

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **v.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki nuansa yang berbeda baik secara structural maupun fungsional.

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai "lex spesialis" sudah merinci kekerasan terhadap anak dan memberikan ancaman hukuman yang lebih berat bagi pelakunya. Selain mengancam pidana bagi pelaku kejahatan-kejahatan yang telah diatur dalam KUHP, pidana juga diancamkan kepada setiap orang yang melakukan diskriminasi atau penelantaran (pasal 77), membiarkan anak yang memerlukan pertolongan dan bantuan (pasal 78), memperdagangkan anak (pasal 83), melakukan transplantasi organ illegal (pasal 84), mengeksploitasi anak secara ekonomi dan seksual (pasal 88), melibatkan anak dalam kegiatan narkoba (pasal 89), militer, politik atau konflik (pasal 87).

Pasal 77 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi peluang untuk mengajukan ke pengadilan, kekerasan emotional ataupun segala bentuk diskriminasi dan penelantaran terhadap anak dan mengancam pelakunya dengan hukuman (pasal 77).